

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang usianya masih relatif muda atau belum mencapai kedewasaan. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang (*UU No. 1 Tahun 1974*, n.d.) Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 (*UU No. 16 Tahun 2019*, n.d.). Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan usia anak dan *stunting* merupakan dua isu sosial yang sering dikaitkan dalam berbagai penelitian dan kebijakan kesehatan di Indonesia. Secara umum, banyak penelitian menemukan adanya hubungan antara usia pernikahan yang muda dengan meningkatnya risiko *stunting* pada anak. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi pasangan muda dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Penelitian (Ridho et al., 2025) menjelaskan bahwa pernikahan usia anak dapat

meningkatkan risiko kehamilan di usia muda yang berpotensi berdampak pada kesehatan ibu serta anak, sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka *stunting*. Sementara itu, (Sulastry & Fattah, 2023) juga menegaskan bahwa pencegahan *stunting* tidak dapat hanya difokuskan pada peningkatan usia pernikahan, melainkan perlu menyentuh faktor sosial ekonomi, gizi, serta kesiapan keluarga dalam pengasuhan anak.

Namun, hasil penelitian lain menunjukkan bahwa hubungan antara pernikahan usia anak dan *stunting* tidak selalu berdampingan. (Mawwadah, 2025) menemukan bahwa keluarga yang menikah di usia muda tetap mampu mencegah *stunting* apabila memiliki dukungan sosial yang kuat, pendidikan yang layak, serta akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan dan gizi. Pandangan ini diperkuat oleh (Azizah et al., 2021) yang menyoroti bahwa kesiapan sosial ekonomi dan modal sosial masyarakat dapat menjadi faktor pelindung yang membantu keluarga muda memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa *stunting* bukan semata-mata akibat usia pernikahan, tetapi merupakan hasil interaksi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat.

(Alifah et al., 2023) juga menekankan bahwa penelitian mengenai pernikahan usia anak dan *stunting* seharusnya tidak hanya berfokus pada usia saat pernikahan, tetapi juga mempertimbangkan faktor determinan sosial seperti gizi, pendidikan, dan struktur sosial masyarakat. Sementara itu, (Djanaan et al., 2025) menyebutkan bahwa meskipun kebijakan pencegahan pernikahan usia anak telah diterapkan, efektivitasnya masih

rendah apabila tidak diimbangi dengan intervensi sosial di tingkat komunitas. Dengan kata lain, faktor sosial lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan upaya pencegahan *stunting*.

Fenomena di Desa Bulukerto, Kota Batu menjadi contoh menarik yang menantang pandangan umum tersebut. Di desa ini, angka pernikahan usia anak masih cukup tinggi, namun kejadian *stunting* tergolong rendah. Keluarga muda di Bulukerto terbukti mampu menjalankan peran pengasuhan anak dengan baik berkat adanya dukungan sosial dari lingkungan sekitar, serta hubungan kekeluargaan yang erat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa modal sosial yang kuat dapat menjadi pelindung terhadap dampak negatif pernikahan usia anak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijabarkan, terdapat keterkaitan dengan pembahasan pernikahan usia anak dan kejadian *stunting*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah memahami bagaimana faktor sosial dapat memediasi atau bahkan menetralkan potensi risiko *stunting* akibat pernikahan usia muda. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menanyakan apakah *stunting* terjadi atau tidak, tetapi menganalisis mengapa *stunting* tidak terjadi meskipun pernikahan usia anak ada. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai konteks sosial di Desa Bulukerto, sekaligus menekankan bahwa faktor sosial dapat mengurangi dampak negatif dari pernikahan usia anak terhadap pertumbuhan anak.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis sosial tentang pernikahan usia anak terhadap potensi terjadinya *stunting*?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan analisis sosial tentang pernikahan usia anak terhadap potensi terjadinya *stunting*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kegunaan bagi peneliti maupun pihak lain, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosial yang berkaitan dengan fenomena pernikahan usia anak dan *stunting*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai kondisi sosial yang terdapat di desa yang berpotensi mendukung maupun menghambat proses tumbuh kembang anak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pihak terkait dalam upaya pencegahan *stunting* serta pengendalian praktik pernikahan usia anak di masyarakat.

